

**INTEGRASI BUDAYA DAN SYARAK TRADISI KASUR PAPAN
DI NAGARI TANJUNG BARULAK KECAMATAN BATIPUH
KABUPATEN TANAH DATAR**

Rifal Deswanto¹ Hidayati Fitri²

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: rifdeswan97@gmail.com

²Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: hidayatifitri@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak: Studi ini mengkaji tentang proses pelaksanaan tradisi kasur papan dalam perkawinan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dan menjelaskan pandangan hukum Islam tentang tradisi ini. Permasalahannya adalah masyarakat yang tidak melakukan prosesi adat ini yaitu suami belum bisa tinggal serumah dengan istri dan dampak sosial adalah sebagai bahan bicaraan bagi masyarakat ataupun 'aib bagi keluarga maupun kaum dari pihak perempuan yang tidak melaksanakan tradisi kasur papan tersebut. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan, Bagaimana pelaksanaan tradisi kasur papan dalam resepsi perkawinan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Bagaimana pandangan hukum Islam tentang tradisi kasur papan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan data atau bahan penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif, serta memaparkan melalui kalimat yang efektif. Penelitian ini menemukan hasil Berdasarkan kaidah fiqh sesuatu yang terjadi berupa tradisi/kebiasaan/adat apapun yang ada di masyarakat, selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada nash yang melarang) dan sudah ditetapkan oleh masyarakat setempat atas dasar keputusan orang-orang terdahulu maka boleh saja dilakukan (ibahah).

Kata kunci: Tradisi, Kasur papan, Perkawinan, Tanjung Barulak

PENDAHULUAN

Manusia sebagai khalifah di muka bumi akan mempertahankan hidupnya dengan berbagai macam cara. Ada yang membuka usaha pertanian, perdagangan, industri, jasa dan sebagainya. Semua itu digeluti demi untuk dapat mempertahankan hidup keluarga. Hidup dan

bekerja mencari nafkah setiap hari menjadikan manusia jemu, sehingga manusia sangat butuh kasih sayang dan perhatian dari pasangan hidupnya. Sebagai tanda kebesaran Allah SWT manusia diciptakan berpasangan, sehingga membuat ia senang dan ada rasa kasih sayang terhadap pasangannya. Ia akan merasakan kesepian apabila pasangannya itu tidak berada disisinya.

Allah menciptakan manusia dengan berpasangan. Pasangan laki-laki adalah wanita. Untuk menambah seni berpasangan manusia diberi hawa nafsu kecenderungan penyaluran kebutuhan biologis. Disamping itu manusia diberikan akal agar dapat mengendalikan hawa nafsunya dan dapat membedakannya dari perilaku binatang.

Hukum Islam sudah memberikan aturan untuk mendapatkan kenyamanan hidup dan menyalurkan kebutuhan biologis yaitu dengan pernikahan. Ini satu – satunya jalan keluar bagi manusia agar dapat menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Boleh melakukan apa saja dengan pasangan hidupnya, saling mencintai, mengasihi, berbagi rasa dalam suka dan duka serta dapat meneruskan keturunan serta menjadikan keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahma sampai akhir hayat.

Sudah menjadi fitrah bagi manusia, bahwa setiap jenis menginginkan lawan jenisnya untuk dijadikan suami atau istri untuk menjalin keluarga sakinah mawaddah warahmah. Agar tercipta impian keluarga sakinah itu tentunya akan mempertimbangkan siapakah yang akan menjadi pasangan hidup. Setelah di pertimbangkan dengan mantap dalam memilih jodoh yang sudah sesuai dengan keinginan atau sudah terdapat keinginan kriteria tertentu dalam diri pasangan kehendak untuk menikahi pasangan yang telah di tentukan itu akan di sampaikan. Penyampaian keinginan ini, syariat islam mengajarkan meminang terlebih dahulu pasangan yang akan di nikahi. Hikmah peminangan ini agar dapat menguatkan ikatan perkawinan yang akan di adakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal.

Islam memandang bahwa perkawinan adalah sebagai wadah yang baik untuk mengikat hubungan kasih sayang sesama manusia. peristiwa ini akan di kenang selalu dan di abadikan selalu dalam kenangan foto atau video sehingga akan mudah teringat masa yang menyenangkan itu dalam sejarah hidupnya. Sebagai wujud rasa syukur kehadiran Allah SWT pada peristiwa ini, maka di kenanglah dengan mengsosialisasikan akad nikah dengan peristiwa pernikahan (Majied, 1994: 125).

Kodrati manusia sebagai makhluk tata aturan kemudian dilembagakan, sehingga terwujud kebaikan nyata dan kualitas kehidupan yang baik. Selain itu, manusia merupakan makhluk ekonomi yang memenuhi kebutuhannya, dimana kebutuhannya tersebut terbatas oleh berbagai macam hal. Selain itu, manusia juga tidak akan bisa hidup tanpa sebuah aturan.

Di Sumatera Barat dinyatakan keluarga yang sah apabila melalui dua tahapan yaitu sah secara agama dan sah secara adat, sebagaimana pepatah mengatakan “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.

Adapun sahnya pernikahan dalam Islam yaitu sudah terpenuhinya rukun dan syarat dalam pernikahan baik dari segi lahiriyah maupun batiniyah. Adapun sahnya pernikahan menurut adat yaitu terpenuhinya simbol – simbol yang telah ditetapkan di adat tersebut salah satunya adat kasur papan dalam acara resepsi pernikahan.

Kasur papan menurut salah seorang niniak mamak adalah sebuah simbol yang melambangkan kedudukan laki-laki dalam masyarakat secara adat di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dimana kasur papan ini dilihat berdasarkan status laki-laki dinagari tersebut. simbol ini dipasang pada saat resepsi pernikahan di sebelah kanan pintu kamar penganten perempuan. Kasur papan ini diberlakukan untuk sesama warga Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar namun ada kelonggaran bagi warga diluar Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Kasur papan di Tanjung Barulak memiliki bentuk dan nama yang unik. Kasur papan belum ditemukan pada daerah lain di Sumatera Barat, bentuknya empat persegi panjang dengan susunan yang bertingkat-tingkat, serta ditutup dengan kain yang dihias dengan ragam hias sulaman motif Minang Kabau.

Kasur papan ini sejalan dengan acara resepsi perkawinan yang mana kasur papan ini harus ada di rumah mempelai wanita pada saat pesta perkawinan berlangsung dan pada saat niniak mamak mempelai laki-laki mengantarkan kemenakannya ke rumah mempelai wanita yang dilihat pertama sekali adalah kasur papan, apabila terjadi kekeliruan dari kasur papan atau kasur papan tersebut salah pasang, tidak sesuai dengan status mempelai laki-laki, maka disanalah niniak mamak pihak laki-laki akan menuntut kepada pihak keluarga mempelai wanita.

Seiring perkembangan zaman banyak warga Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar yang kurang paham tata cara pemasangan kasur papan. Belakangan ini marak terjadi salah paham antara warga Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar disaat pelaksanaan resepsi pernikahan tersebut. Salah satu kasusnya adalah kasur papan yang dipasangkan pihak perempuan tidak sesuai dengan status laki-laki yang datang. Ketika kasur papan salah pasang oleh pihak perempuan maka niniak mamak dari pihak laki-laki akan membawa kembali kemenakannya dari rumah pihak perempuan karena merasa tidak dihargai statusnya.

Dengan demikian kedudukan laki-laki Di Nagari Tanjung Barulak disimbolkan dengan kasur papan. Kasur papan terlihat pada acara resepsi pernikahan, apabila ada kesalahan pihak perempuan harus membayar kepada pihak laki – laki. Seperti contoh kasus yang diterangkan oleh salah seorang ninik mamak yaitu Datuak Pangulu Sati sebagai berikut : *Pertama* (perempuan dengan inisial A, laki-laki dengan inisial B) A menikah dengan B dimana pihak keluarga A meletakkan kasur papan tidak sesuai dengan status dari B tersebut kemudian ninik mamak B tidak menerima dan merundingkan dengan pihak A dan keluarga pihak A langsung meminta maaf kepada keluarga B dan langsung mengganti kasur papan tersebut.

Pada dasarnya pernikahannya sudah sah secara agama dan sesuai dengan undang-undang dimana mereka telah sah menjadi suami istri. Namun karna kesalahan pemasangan kasur papan, suami belum bisa tinggal dirumah istri dan secara adatnya suami belum dianggap sebagai rang sumando di atas rumah tersebut, salah satu contohnya menurut Datuak Pangulu Sati apabila kerabat dekat atau kerabat jauh dari pihak istri mengadakan suatu pesta atau lainnya yang memberitahukan orang banyak, maka si suami tersebut tidak dipanggil untuk menghadirinya sampai kesalahan tersebut diperbaiki oleh pihak perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui lapangan. Setelah data terkumpul diolah dengan cara *kualitatif yaitu penguraian atau penggambaran secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik*. Kemudian dianalisis secara *deskriptif* dan dinarasikan secara efektif sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Untuk menguji data yang didapat penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui cara mewawancarai beberapa sumber yaitu kepada ninik mamak, bundo kanduang, dan tokoh masyarakat. Tentang tradisi kasur papan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Untuk teknik keabsahan data ini penulis hanya melakukan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Minangkabau adalah sebuah wilayah hukum adat yang terletak di sebelah barat Pantai Sumatera. Hukum adatnya terkenal dengan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Adat pada prinsipnya bertujuan untuk kesempurnaan rohani oleh sebab itulah dikunci dengan kata kitabullah (kitab Allah) pada kalimat terakhir. Adat Minangkabau tidak bisa diukur dengan materi, tetapi bisa dirasakan, dan akan memberikan ketenangan bathin bagi kelompok masyarakat adat Minangkabau itu sendiri.

Adat di Minangkabau terdiri dari 4 macam yaitu : *Adat nan sabana* adat, adat istiadat, adat teradat dan adat yang diadatkan. *Adat nan sabana* adat adalah suatu tindakan yang *tak lakang dipaneh dan tak lapuak dihujan* (tidak lekang dipanas dan tidak lapuk dihujan). Dalam pelaksanaannya secara umum adat Minangkabau mengajak kepada masyarakatnya untuk senantiasa bertingkah laku baik dan bermoral mulia, tata kehidupan masyarakat Minangkabau didasarkan pada falsafah hidup adat Minangkabau yaitu *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* yang mempunyai makna *syara' mangato adat mamakai*.

Dalam tata kehidupan masyarakat Nagari Tanjung Barulak selalu memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di nagari. Penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan selalu menggunakan jalan musyawarah mufakat setiap pengambilan keputusan dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada seperti Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Bundo Kandung, dan Pemuda yang terakomodir dalam wadah lembaga permusyawaratan rakyat nagari.

Tradisi kasur papan adalah salah satu tradisi yang ada di Nagari Tanjung Barulak yang sudah turun temurun dari dahulunya, yang dinamakan sebagai adat salingka nagari yang berlaku hanya untuk masyarakat Tanjung Barulak dan sebuah kewajiban masyarakat untuk melaksanakan tradisi ini (wajib). Apabila tradisi ini tidak dikerjakan maka akan dituntut oleh niniak mamak dan apabila dikerjakan akan tetapi salah dalam mengerjakannya dituntut juga oleh niniak mamak yang datang, maka dari itu bisa dikatakan bahwa tradisi kasur papan adalah salah satu tradisi yang unik di Nagari Tanjung Barulak dan sebuah aturan yang tidak bisa dihilangkan. (Wawancara, B. Datuak pangulu sati, 26 maret 2022)

Pada dasarnya tradisi kasur papan ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat akan tetapi belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan salah satu faktor, yakni belum ada lembaga resmi yang mengatur tentang tradisi ini, setelah kerapatan adat nagari dibentuk, maka dari sanalah mulai diberlakukannya aturan-aturan adat salingka nagari dan termasuk juga di dalamnya tradisi kasur papan ini. (Wawancara, Angku Datuak Rajo Lelo, 20 maret 2022)

Kasur papan hanya terlihat pada saat pesta perkawinan (baralek) dan itu hanya berada di rumah pengantin perempuan yang terletak di sebelah pintu masuk kamar pengantin, dan tidak akan ditemui di rumah pengantin laki-laki, tujuannya adalah, untuk meninggikan derajat si laki-laki yang datang ke rumah itu, serta menghargai status si laki-laki tersebut, Karna itu laki-laki di nagari tanjung barulak sangat dihargai.

Kasur papan ini memiliki beberapa tingkatan yaitunya :

- a. Masyarakat yang menyandang gelar pangulu pucuk (pangulu nan 6) dengan 7 tingkatan kasur papan, dan dihiasi 15 mato banta
- b. Untuk pangulu handiko (datuak tungkatan) dengan 6 tingkatan kasur papan, dan di hiasi dengan 13 mato banta
- c. Datuak rumah (datuak tungganai) memiliki 5 tingkatan kasur papan dan dihiasi dengan 11 mato banta
- d. Untuk orang kebanyakan memakai 4 tingkatan kasur papan dan dihiasi dengan 9 mato banta (***Ketetapan kerapatan adat nagari Tanjung barulak***)

Secara umum kasur papan mempunyai simbol dari masing-masing tingkatannya, dimana setiap tingkatan terdapat 3 buah simbol menurut salah seorang bundo kanduang Nagari Tanjung barulak :

- a. ***Motif Basolan***



Merupakan tingkatan tertinggi, yaitu tingkatan yang diletakkan di deretan paling atas dari setiap tingkatan kasur papan.

- b. ***Motif Bakabuang***



Merupakan tingkatan menengah, yang diletakkan di deretan tengah dari setiap tingkatan kasur papan.

- c. ***Motif Batuntuang***



Merupakan tingkatan terendah, yaitu tingkatan terendah yang diletakkan pada deretan paling bawah tingkatan kasur papan. (R. Bundo Kandung, 29 Maret 2022)

Sebelum terjadinya pemasangan kasur papan, ada beberapa proses yang harus dilalui oleh pihak yang bersangkutan, baik itu pihak pengantin, niniak mamak, dan juga pihak keluarga yang dinamakan dengan prosesi adat, yang mana proses ini harus dilalui secara adat, yang terungkap dalam pepatah berikut :

Ikan di lauik, asam di gunuang dalam balango batamu juo, dek lah tumbuhan sarupo iko kini, duo, tigo wajah di kanduangnyo, partamo mauruik janjang / manapiak bandue, kaduo batimbang tando, katigo malalui ameh.

Pada dasarnya tradisi kasur papan di nagari Tanjung barulak sudah merupakan suatu adat istiadat, atau menjadi kebiasaan bagi masyarakat nagari Tanjung barulak yang sudah turun temurun dari nenek moyang.

“Di bubui ndk layui, di asak ndk mati, adaik yang di adatkan dari nenek moyang kami” (Datuak Pangulu Sati).

Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat memasang kasur papan dalam pelaksanaan parayaan perkawinan, Akan tetapi jika kita lihat faktanya masih banyak masyarakat yang kurang faham akan pemasangan tradisi ini, yang berakibat fatal secara adat.

Adat di Nagari Tanjung Barulak pada dasarnya bersifat *arek-arek lungga* (tidak terlalu mengekang juga tidak terlalu melonggarkan), seandainya pihak keluarga mempelai wanita mau berjanji akan memperbaiki tingkatan kasur papan tersebut, maka berilah dia izin satu atau dua hari untuk memperbaikinya. Maka setelah itu Injutkanlah kepada tahapan selanjutnya. (Wawancara, Angku Datuak Rajo Lelo, 20 maret 2022)

Apabila seseorang mengadakan pesta perkawinan dan tidak melaksanakan tradisi tersebut, sedangkan ia berada di ruang lingkup Nagari Tanjung Barulak, berarti mempelai laki-laki belum bisa tinggal serumah dengan mempelai wanita. Sedangkan menurut hukum Islam, apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam hal melaksanakan perkawinan, suami istri tersebut sah menjadi suami istri, Sebagaimana dijelaskan bahwa perkawinan dianjurkan bagi yang sudah mampu, dan bagi yang belum secara lahir dan bathin diharapkan melaksanakan puasa.

Banyak ayat al-qur'an dan hadis yang menganjurkan untuk menikah dan membina rumah tangga yang baik, dan selalu menjaga hubungan silaturrahim, dengan menikah kita bisa saling meminta satu sama lain, dan bagi yang belum mampu untuk melaksanakannya maka hendaklah

berpuasa. Dan tidak penulis temukan bahwasanya ada larangan tinggal serumah bagi yang telah menikah, sebagaimana salah satu aturan adat yang ada di nagari tanjung barulak.

Tujuan nenek moyang membentuk sebuah tradisi adat kasur papan adalah salah satunya untuk menghargai status atau kedudukan si laki-laki yang datang, dari sana dapat penulis tarik kesimpulan bahwasannya kedudukan laki-laki dan perempuan dibedakan secara adat di Nagari Tanjung Barulak, kedudukan laki-laki di nagari tanjung barulak dilambangkan dengan kasur papan, sedangkan perempuan tidak, dari sana terdapat sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

Jika dilihat dari kaedah ushul fiqh mengenai tradisi kasur papan dalam perkawinan di nagari tanjung barulak

العادة محكمة

“Adat itu bisa dijadikan hukum”

Berdasarkan kaidah fiqh diatas sesuatu yang terjadi berupa tradisi / kebiasaan / adat apapun yang ada dimasyarakat, selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada nash yang melarang) dan sudah ditetapkan oleh masyarakat setempat atas dasar keputusan orang-orang terdahulu maka boleh saja dilakukan (ibahah).

Mengenai pelaksanaan tradisi kasur papan dalam perkawinan di nagari tanjung barulak yang sudah di tetapkan aturannya oleh masyarakat setempat atas dasar keputusan orang-orang terdahulu. Maka adat tersebut bersifat mengikat terhadap masyarakat tersebut. Sehingga penerapan aturan tersebut secara hukum Islam jika dikaitkan dengan kaedah ushul Fiqh di atas tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena tradisi tersebut guna untuk menguatkan hubungan persaudaraan sesama muslim.

Dalam ilmu ushul fiqh dari segi baik dan buruk, tradisi kasur papan dalam perkawinan ini tergolong kepada *‘Adat yang Shahih*, yakni ‘adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.

Menurut pendapat penulis dari yang telah penulis jabarkan, tradisi kasur papan dalam perkawinan di Nagari Tanjung Barulak merupakan aturan yang tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam, dengan adanya tradisi ini, tidak menimbulkan perpecahan antara satu dengan yang lain, baik kerukunan hidup bertetangga, serta nilai-nilai persudaraan antara sesama muslim. Sehingga dari sana dapat timbul rasa saling menghargai, menghormati, menghargai derajat satu sama lain, dari sebuah adat ini juga akan terlihat mana seseorang yang benar-benar menghargai sebuah adat yang telah ada, dengan seseorang yang memper olok-olok kan adat tersebut.

Kita hidup di alam Minangkabau, jadi masyarakat yang tinggal di Minangkabau, memegang teguh yang namanya “Adat Basandi Sara’, Sara’ Basandi Kitabullah”, selagi adat atau tradisi yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan sara’, maka itu tidak dilarang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Tradisi Kasur Papan dalam Perkawinan di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam. Maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi kasur papan adalah salah satu tradisi yang berada di Nagari Tanjung Barulak yang sudah turun temurun dari dahulunya, yang dinamakan sebagai adat salingka nagari yang berlaku hanya untuk masyarakat Tanjung Barulak dan sebuah kewajiban masyarakat untuk melaksanakan tradisi ini, yang mana tradisi ini terlihat pada saat melaksanakan pesta perkawinan di rumah mempelai wanita yang terletak disamping pintu kamar penganten, apabila tradisi ini tidak dikerjakan dituntut oleh niniak mamak, dan apabila dikerjakan akan tetapi salah dalam mengerjakannya dituntut juga oleh niniak mamak yang datang, maka dari itu bisa dikatakan salah satu tradisi yang unik di Nagari Tanjung Barulak dan sebuah aturan yang tidak bisa dihilangkan, “*Di bubui ndk layui, di asak ndk mati, adaik yang di adatkan dari nenek moyang kami*”
2. Tradisi / kebiasaan / adat apapun yang ada dimasyarakat, selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (tidak ada nash yang melarang) adalah boleh saja dilakukan sebagaimana Tradisi kasur papan dalam perkawinan di Nagari Tanjung Barulak merupakan aturan yang tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam, dengan adanya tradisi ini, tidak menimbulkan perpecahan antara satu dengan yang lain, menjaga kerukunan hidup bertetangga, dan menguatkan nilai-nilai persudaraan antara sesama muslim. Sehingga dari sana dapat timbul rasa saling menghargai, menghormati, menghargai derajat satu sama lain, dari sebuah adat ini juga akan terlihat mana seseorang yang benar-benar menghargai sebuah adat yang telah ada, dengan seseorang yang memper olok-olok kan adat tersebut.

Daftar Pustaka

- Aditiya, Arifan, 2020, *Dasar Hukum Pernikahan dalam Agama Islam*, Artikel
- Amir Syarifudin, 2009, *Ushul Fiqh II*, cet. Ke 5. Perpustakaan Nasional, Jakarta.
- Elimartati, 2014, *Bunga Rampai Perkawinan Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Ibrahim, Ibnu. 2009, *Kado perkawinan*, (terj.) jakarta : Pustaka Azzam
- Abdullah Nashih Ulwan. 2006. *Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Jakarta: Qitshi Press
- Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqih*, Jakarta: kencana, 2005
- Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Alih Bahasa oleh Syarifuddin Anwar dan Misbah Mustafa, Surabaya: Bina Insan
- Mahmud Al-Mshri, 2010, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press
- Majied, M. Abdul, Mabruhi Tholhah, Syarif.M. 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran di tinjau dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Privatium, Vol. 1, No. 1
- Rahmi, Nailur, 2020, *Sanksi Adat tentang Larangan Perkawinan terhadap Orang Sesuku dengan Pelaku Zina*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, no. 2
- Muslimah, 2021, *Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan*, Aainul Haq, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 edisi 1
- Yulisman, *Baundi dalam Aturan Adat Salingka Nagari Pandai Sikek*, Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya, vol 4 no. 1, Juni 2018)